

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

I Putu Yudha Wira Krisna

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: putu31341@gmail.com

Heryanto Amalo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to understand the substance of the regulation of copyrighted works in Indonesia, especially those related to cover versions and to find out more about the protection and legal remedies for copyright holders of copyrighted works regarding cover versions of songs that are sung again for commercial purposes based on Law Number 28 of 2014 concerning Rights. Create. This type of research is empirical juridical. There are seven factors that cause copyright infringement, namely economic, cultural, technological, law enforcement, education, unemployment and environmental factors. In Article 54 and Article 55 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If the violator has been proven to have committed a copyright violation, they can be subject to civil sanctions, namely for anyone who violates copyright regulations, that person can be subject to compensation where the lawsuit can be reported to the Commercial Court and subject to sanctions. Eradicating copyright infringement requires an in-depth understanding of the causes and violations that need to be handled seriously. That intellectual property in copyright protection for musical works on digital platforms should pay attention to statutory regulations regarding copyright protection in Indonesia, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.*

Keywords: *Copyright, YouTube, Cover*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah memahami substansi pengaturan karya cipta di Indonesia terutama yang terkait dengan cover version dan untuk mengetahui lebih jauh perlindungan dan Upaya hukum bagi pemegang hak atas Karya Cipta terhadap cover version lagu yang dinyanyikan ulang untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris. Terdapat Tujuh faktor penyebab adanya pelanggaran hak cipta, yakni faktor ekonomi, budaya, teknologi, penegakan hukum, pendidikan, pengangguran, dan lingkungan. Pada Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika pelanggar sudah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi perdata yaitu bagi setiap orang yang melanggar peraturan hak cipta maka orang tersebut dapat dikenakan adanya ganti rugi dimana gugatan tersebut dapat dilaporkan kepada Pengadilan Niaga dan dikenakan sanksi. Pemberantasan pelanggaran hak cipta perlu adanya pendalaman mengenai sebab terjadinya dan atas pelanggaran yang terjadi perlu ditangani secara serius. Bahwa kekayaan intelektual pada perlindungan hak cipta terhadap karya musik pada platform digital seharusnya memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Youtube, Cover*

LATAR BELAKANG

Di masa globalisasi seperti saat ini berbagai alat dan teknologi komunikasi telah berkembang di penjuruan media internet juga sering dipergunakan untuk melakukan berbagai kegiatan komersial di tingkat nasional maupun internasional. Jenis kegiatan bisnis tertentu praktis tidak memungkinkan tanpa menggunakan media internet sebagai aksesnya. Teknologi internet sendiri akan juga melibatkan kreasi atau kreativitas seseorang yang berhubungan langsung dengan industri musik, investasi bisnis kreatif.

Yang menjadi aspek terpenting dampak saat ini teknologi menjadi menarik perhatian adalah adanya hak atas kekayaan intelektual (HAKI), transaksi komersial (perangkat elektronik), dan dampak pada bidang seperti kegiatan e-government. Contoh kasus yang terjadi saat ini ialah kasus merek dagang dan pelanggaran hak cipta melalui media internet dan juga media komunikasi lainnya. Perundang-undangan kekayaan intelektual harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan dan komersialisasi karya kekayaan intelektual atau aset yang mengandung kekayaan intelektual (Ali, 2002).

Memasuki era digitalisasi 4.0, masyarakat pada umumnya memiliki perangkat digital yang dapat digunakan untuk keperluan mengakses internet. Untuk melepas penat serta menghindari diri dari kejenuhan akibat aktivitas sehari-hari, masyarakat cenderung melampiaskan dengan berbagai kegiatan sampingan, salah satunya adalah dengan mendengarkan musik dan menonton konten melalui situs ataupun aplikasi *Youtube*. *Youtube* adalah salah satu situs atau dapat juga berupa aplikasi yang sudah terpasang secara otomatis di setiap *smartphone* berbasis Android yang dapat dinikmati oleh setiap pengguna *smartphone* secara gratis hanya dengan terhubung ke internet. Selain itu melalui platform *Youtube* masyarakat dapat menonton para pegiat konten yang membuat beragam video. *Youtube* merupakan salah satu jejaring media yang memberi informasi konten dalam bentuk video.

Pada aplikasi *Youtube* ini, masyarakat dapat mengunggah video dengan tema apapun dengan jumlah video tak terhingga, dengan syarat memenuhi ketentuan yang dibuat oleh platform *youtube*. Setiap konten atau video yang telah diunggah pada situs jejaring *youtube* pun akan dapat diakses oleh setiap orang, hal ini lah yang menjadi kelebihan platform *youtube* dalam mengenalkan suatu konten mengenai topik apa saja ke seluruh muka dunia (Zahra dkk, 2021).

Segala kemudahan yang diberikan kepada pengguna terdaftar di *youtube* membuat masyarakat mengunggah video-video yang mereka buat dan salah satunya merupakan video musik, entah *music video* buatan sendiri ataupun dibuat oleh produser tertentu, lagu-lagu yang mereka buat, dan kegiatan *cover* musik. Seiring dengan berkembangnya pengguna *Youtube* itu

sendiri, semakin banyak masyarakat yang mulai aktif terjun untuk menjadi *content creator* atau pegiat konten.

Saat ini, masyarakat cukup tergiur dengan penawaran yang ditawarkan oleh *platform youtube*, dengan hanya mengunggah video, dengan tema apa saja, maka dapat mendapatkan keuntungan komersial. Hal ini pun disadari bagi para pengguna *youtube* untuk membuat video kreatif ataupun *cover* lagu atau karya musik yang sedang naik daun di kalangan masyarakat. Tidak hanya *cover* lagu yang mereka buat, ada juga beberapa yang membuat parodi video dari musik yang mereka sukai. Namun, masalah mengenai hak cipta pun ditemukan oleh beberapa pihak yang menggunakan lagu guna keperluan *cover* lagu pada platform *Youtube* tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait atas lagu-lagu yang mereka gunakan.

Kepopuleran *youtube* sebagai platform digital yang mampu menjadi media untuk mengaktualisasikan diri serta mencari hiburan yang berbentuk visual menjadikan *youtube* sebagai salah satu aplikasi yang banyak mempengaruhi gaya hidup banyak orang. Tidak hanya terkait dengan mencari hiburan dan popularitas akan tetapi juga media ini menjadi salah satu tempat untuk menghasilkan uang. Potensi besar *youtube* menjadikan banyak kaum muda yang disebut sebagai kaum milenial kemudian menjadikan *youtube* sebagai tempat untuk mengekspresikan diri dan mencari keuntungan atas konten video yang dibuat. Kelebihan *youtube* dibandingkan dengan aplikasi lain adalah terintegrasi dengan aplikasi buatan atau afiliasi dari *google* seperti *Google search*, *Google Mail*, *Facebook*, *Whatsapp* dan aplikasi *Google* lainnya.

Di samping kemudahan dan penawaran pihak *youtube* yang cukup menggiurkan, era globalisasi ini memang memberikan keuntungan sebagai salah satu tempat yang sangat menjanjikan untuk menjadi ladang bisnis. Salah satu contohnya di sini adalah monetisasi dengan menggunakan *AdSense*. *AdSense* merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang demi memaksimalkan pendapatan yang ia peroleh melewati berbagai konten yang diunggah. Metode *AdSense* pun memiliki beragam pilihan agar iklan yang ditampilkan mengenai konten yang dimaksud tetap segar dan tetap menarik bagi mata yang melihat konten tersebut. Apabila kita melihat dari segi bisnis, monetisasi dengan menggunakan *AdSense* merupakan sebuah tawaran yang menggiurkan. Hanya dengan membuat konten video dan memonetisasi video tersebut masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar. Akan tetapi hal tersebut dapat memicu pada pelanggaran hak cipta dan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dalam dunia hukum kekayaan intelektual (Yulia, 2015).

Sehingga banyak lahirnya *content creator* salah satunya musisi *cover* lagu yang tidak jarang menggunakan lagu orang lain untuk *discover* tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lagu dan terkadang tidak mencantumkan pula identitas pemilik lagu di video *cover* lagunya yang di *upload* di *platform* digital. Tindakan musisi *cover* lagu maupun penyanyi pendatang baru yang menggunakan lagu orang lain tanpa lisensi melanggar UU Hak Kekayaan Intelektual yaitu UU No 28 Tahun 2014. Sehingga sudah banyak beberapa konflik ataupun kasus mengenai lagu atas pelanggaran hak cipta yang masuk pada meja hijau. Ada juga yang berakhir dengan jalur non litigasi dan litigasi.

Masyarakat Indonesia sendiri sangat menyukai seni musik maka dengan didukung perkembangan teknologi bisa dengan mudah mengakses music dimanapun dan kapanpun hal ini mendorong setiap orang mengupload kreativitasnya dalam bermain musik di platform digital dan musisi *cover* lagu bisa mendapatkan keuntungan materil maupun non material seperti mendapatkan uang jika didaftarkan melalui *AdSense* yang selanjutnya akan mendapatkan bayaran dari hasil *monetizing*, selain itu juga para musisi akan mendapatkan popularitas . Hal tersebut salah satu bentuk komersialisasi yaitu pelanggaran hak cipta jika tidak memiliki lisensi dari pemegang hak cipta (Fatty Faiqah, dkk., 2016)

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), di samping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan *e-government* dan lain-lain. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Sistem Hukum HAKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual yang bermuatan HAKI (Margono, 2010).

Apabila kita membahas pada karya cipta dan karya seni musik, maka kita harus membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak Kekayaan Intelektual sendiri telah diatur dan dilindungi oleh hukum yang ada di Indonesia, terkhusus pembahasan ini hanya menerangkan mengenai hak cipta maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Dari uraian pasal di atas dapat diartikan bahwa, setiap karya seni termasuk karya musik dan juga video merupakan sebuah hasil ciptaan si pencipta yang kemudian juga tidak

luput pada hak-hak yang timbul secara otomatis atas ciptaan tersebut, yakni hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau hak terkait. Hak ekonomi adalah salah satu dari hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta guna memperoleh suatu keuntungan ekonomis tertentu atas karya cipta tersebut. Apabila kita melihat dari uraian di atas, maka setiap pegiat konten tidak boleh menggunakan karya cipta milik orang lain dengan tidak memiliki izin dari si pemegang hak cipta karena akan mencederai hak moral dan hak ekonomi dari si pemegang hak cipta (Soelistyo, 2011).

Hasil dari hak ekonomi yang timbul pada suatu karya cipta, baik dalam bidang seni maupun sastra disebut dengan istilah royalti. Royalti mengandung definisi sebagai suatu pembayaran yang wajib dikenakan terhadap pengguna hak cipta atas ciptaan seorang pemegang hak cipta yang ia gunakan (Usman, 2003). Tarif royalti yang harus dibayar dihitung dengan berdasar pada persentase dari perolehan ekonomis yang didapatkan oleh pengguna hak cipta dengan pula sebelumnya merundingkan suatu kesepakatan bersama dengan pemegang hak cipta. Jumlah persentase atas pembagian royalti merupakan kesepakatan antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan pengguna hak cipta (Sudartat, 2010).

Bentuk hak cipta yang dijamin dalam bidang seni ialah hak cipta lagu. Lagu merupakan ciptaan karya yang dijamin dan dilindungi. Bagian yang dilindungi termasuk dari komponen lagu, lirik atau syair, melodi, dan aransemen bahkan notasinya dilindungi oleh hak cipta. Lagu adalah karya seni yang sudah mendapat perlindungan, peraturannya terdapat dalam Pasal 58 huruf d UUHC. (Mujiyono & Feriyanto, 2017) Lagu dapat dinikmati dimana saja, Pencipta karya musik atau lagu sudah seharusnya mempunyai hak eksklusif atas karya ciptanya atas dasar apresiasi telah menciptakan karya cipta, sebab pencipta melalui karya ciptanya telah memperkaya serta memudahkan keseharian hidup masyarakat pemakai.

Lagu atau karya musik di dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan dalam kegiatan usaha penyiaran, restoran, diskotik hingga karaoke. Apabila dalam penggunaan serta pendistribusian sebuah karya seni musik yang digunakan oleh orang lain, yang selain daripada pemegang hak cipta maupun dari pihak label rekaman, maka perbuatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Dan peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan karya cipta termasuk seni musik di dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Hidayah, 2017).

Dalam kaitannya dengan pengunggahan sebuah karya ke dalam situs *Youtube*, aturan di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta baru mengatur tentang perlindungan untuk hal yang bersifat secara riil atau nyata, sedangkan dalam perlindungan dalam sistem elektronik telah dibuatkan peraturan perundang-undangan lain yaitu Peraturan

Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Adapun karya musik yang diunggah pada platform Youtube pun masih mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena cakupannya termasuk pada unsur yang dilindungi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tujuan penelitian ini yaitu mengenai apabila dalam situs *youtube* terdapat banyak *cover* lagu, yang kemudian dari *cover* lagu tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau komersil bagi pihak yang mengunggah konten tersebut walaupun pihak yang mengunggah konten telah mencantumkan pencipta atau label rekaman asli serta telah tergabung dalam *Youtube Partner Program* (YPP) apakah tindakan tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan sesuai dengan judul penelitian.

Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hasil riset yang dikumpulkan selama penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari: 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2). Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku- buku yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, skripsi, jurnal, dan jurnal web yang dapat mendukung materi penelitian ini. Data hukum tersier merupakan data hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Setelah data hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: editing, sistematisasi, deskripsi.

Data yang telah berhasil diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode Deskriptif. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan saran-saran mengatasi masalah yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Di Indonesia

Cover lagu penyanyi terkenal memang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, melalui kanal youtube setiap orang dapat berkarya secara bebas yang dapat disaksikan oleh banyak orang salah satunya cover lagu. Youtube sendiri merupakan sebuah situs web video sharing populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis sedangkan cover adalah sebuah pertunjukkan oleh pelaku (penyanyi atau musisi) yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya musik. Jika cover lagu di youtube dilakukan dengan tujuan komersial tanpa seizin pencipta atau pihak terkait mereka merasa keberatan dengan adanya cover lagu, maka perbuatan meng-cover lagu tersebut menjadi suatu perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Tujuan komersial yang dimaksud ialah menjual kembali lagu cover ke khalayak ramai. Apabila hal ini terjadi, pelaku cover haruslah mempunyai lisensi atas lagu tersebut, namun apabila cover lagu dilakukan tidak dengan tujuan komersial dan pencipta atau pihak terkait tidak merasa keberatan dengan adanya cover lagu, maka perbuatan meng-cover lagu bukanlah suatu perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Orang yang meng-cover lagu juga tetap harus menghormati hak dari pencipta, baik hak moral maupun hak ekonomi.

Jumlah pelanggaran di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Timbulnya tindak pidana dalam pelanggaran hak cipta dapat dipicu oleh berbagai faktor. Umumnya, suatu permasalahan terletak pada luasnya naik turun kehidupan bermasyarakat yang saling mempengaruhi. Pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya yang ada akan berdampak pada kerugian materil bagi penciptanya. Melanggar sebuah hak cipta termasuk tindakan pelanggaran hak eksklusif dimana dipegang oleh pemilik hak cipta untuk menyebar luaskan karya yang dilindungi oleh hak cipta, tanpa memperhatikan perizinan dari pemilik hak cipta, dimana biasanya publisher yang ditugaskan untuk mewakili penciptanya. Menurut M. Fajar Pradana pemilik Jerr Studio Record banyaknya artis cover dalam beberapa tahun terakhir diakibatkan karena tren yang begitu pesat di kalangan masyarakat khususnya di dunia musik. Menurutnya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyanyi cover di media social youtube antara lain.

- a) Faktor ekonomi
- b) Faktor budaya
- c) Faktor Teknologi
- d) Faktor Penegak Hukum
- e) Faktor Pendidikan
- f) Faktor Pengangguran
- g) Faktor Lingkungan

Dapat dilihat dari faktor di atas maka dapat diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya hak cipta dalam lingkup masyarakat. Selama ini segala bentuk tindakan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dinilai masih tidak optimal maka dari itu dalam penerapannya diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggar hak cipta agar pelanggaran ini tidak terulang lagi.

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran kepada Pencipta Lagu di Indonesia Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014

Penegakan hukum dari pandangan Soerjono Soekanto ialah tindakan menyelaraskan poin dalam kaidah atau mewujudkan sikap dalam menciptakan dan memelihara perdamaian hidup. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika terdapat sebuah laporan dari pihak yang merasa hasil karya ciptaan nya yang telah diakui disalah gunakan dan merasa dirugikan. Penegakan hukum seharusnya sudah diterapkan dalam perlindungan Kekayaan Intelektual dimana yang berupaya melindungi kekayaan intelektual adanya penindakan dan pencegahan pelanggaran sudah diatur didalam Undang-undang. Hingga saat ini pun Kekayaan Intelektual tidak bisa lepas dari setiap individu yang telah memiliki hak alamiah intelektual terhadap kreativitas ciptaannya.

Akhir-akhir ini, banyak berita mengenai penyanyi yang tidak suka dengan adanya orang-orang yang meng-cover lagu mereka. Mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya meng-cover lagu adalah bentuk pelanggaran Hak Cipta. Hal-hal mengenai Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta adalah: "Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak eksklusif adalah pencipta dan pemegang hak cipta saja yang dapat mempergunakan hak ciptanya, dan tidak seorang pun dapat memakai sembarangan tanpa persetujuan dan

sepengetahuan pemilik hak cipta tersebut. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak ekonomi ini berlaku sepanjang hidupnya dan jika pencipta meninggal dunia, hak ekonomi yang didapatkan pencipta mampu diperpanjang 70 tahun selepas pencipta meninggal dunia. Sebagai bentuk apresiasi hasil karya yang diciptakan oleh penciptanya, hak ekonomi merupakan salah satu bentuk apresiasi yang dapat dinikmati oleh pencipta. Sedangkan menurut Pasal 8 UUHC, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Yang termasuk hak ekonomi menurut Pasal 9 Undang- Undang Hak Cipta ialah:

1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan Ciptaan
4. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan
5. Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya
6. Pertunjukan Ciptaan
7. Pengumuman Ciptaan
8. Komunikasi Ciptaan dan,
9. Penyewaan Ciptaan.

Pasal 43 huruf d UUHC menyatakan bahwa perbuatan "pembuatan dan penyebaran konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran", tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, meng-cover lagu di YouTube dapat merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta atau dapat juga bukan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Jika cover lagu di Youtube dilakukan dengan tujuan komersial tanpa seizin Pencipta atau pihak terkait mereka merasa keberatan dengan adanya cover lagu, maka perbuatan meng-cover lagu tersebut menjadi suatu perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Tujuan komersial yang dimaksud ialah menjual kembali lagu cover ke khalayak ramai. Apabila hal ini terjadi, pelaku cover haruslah mempunyai lisensi atas lagu tersebut. Namun, apabila cover lagu dilakukan tidak dengan tujuan komersial dan Pencipta atau pihak terkait tidak merasa keberatan dengan adanya cover lagu, maka perbuatan meng-cover lagu bukanlah suatu perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Orang yang meng-cover lagu juga tetap harus menghormati hak dari Pencipta, baik hak moral maupun hak ekonomi.

Memang sulit bagi pelaku cover apabila setiap kali mereka mau meng-cover lagu harus meminta izin dari Pencipta maupun pihak terkait. Berkat kemajuan teknologi, Youtube sebagai suatu platform media sosial sudah mempunyai fitur yang dapat mendeteksi lagu yang memiliki kesamaan nada. Apabila terdeteksi, Youtube akan secara otomatis membagi pendapatan pelaku cover atas lagu tersebut ke penyanyi aslinya. Youtube pun tidak akan segan untuk memblokir video-video yang dinilai melanggar Hak Cipta. Dalam industri musik perkembangan teknologi memiliki peran penting namun terdapat sisi positif dan negatifnya, dampak positif dari berkembangnya teknologi ialah masyarakat dipermudah dalam mencari dan mendengarkan lagu selain itu memberikan kemudahan bagi pencipta lagu untuk menyebarluaskan karya nya dengan cepat dan mudah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terdapat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan karya orang lain untuk dikomersilkan seperti membukanya atau mengcover ulang lagu orang lain demi keuntungan pribadi dan diunggah di berbagai media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan dalam situs resmi Youtube Di atas, sistem tersebut dapat membantu pemilik hak cipta dalam mengawasi hasil ciptaannya. Hal ini juga diatur didalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta. Di

Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa, “setiap orang yang menemukan tindakan melanggar hak cipta di media sosial, dimana pelanggar menggunakan karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa persetujuan pemilik hak cipta maka setiap orang dapat melaporkan hal tersebut pada menteri yang berwenang di bidang telekomunikasi dan informatika”. Adapun terdapat upaya-upaya penegakan hukum yang diberlakukan pada pelanggar hak cipta musik atau lagu yaitu:

1. Diperkuatnya kelembagaan hak cipta, dengan memperkuat kelembagaan hak cipta Pemerintah memiliki wewenang dalam menyusun atau menyempurnakan.
2. Undang – Undang Hak Cipta, Lembaga yang kokoh sangat diperlukan, tak hanya berkaitan Ditjen KI, melainkan Lembaga atau kementerian dengan portofolio perdagangan, penyiaran, industri, kebudayaan dan pendidikan dalam hal ini memberikan sebuah fasilitas yang berfokus pada perlindungan hak cipta yang berfokus pada ciptaan lagu, musik dan rekaman suara.
3. Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat luas, kurangnya pengawasan pada perlindungan hak moral dimana perlindungan hak cipta ini diharapkan tidak selalu berfokus pada hak ekonomi agar kedepannya tidak memudahkan keberadaan hak moral yang memiliki nilai penting untuk dilindungi dan dihargai.

Selain itu pelanggaran dapat dikenakan sanksi dengan dua cara yaitu:

1. Secara Perdata: Pencipta atau pihak yang memegang hak cipta yang merasa dirugikan dari karyanya berhak mengajukan gugatan perdata untuk sanksi ganti rugi melalui Pengadilan Niaga.
2. Secara Pidana: Pencipta atau pihak yang memegang hak cipta yang merasa dirugikan dari karyanya dapat mengajukan tuntutan apabila pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal:
 - a. Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 menjelaskan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta maupun pencipta dengan melakukan pelanggaran hak ekonomi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h dalam penggunaannya secara komersial dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
 - b. Tindakan menyanyikan lagu kembali dikategorikan sebagai pengumuman. Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
 - c. Pelanggaran yang didasarkan pada Pasal 25 UU ITE 2008 menyatakan bahwa, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen.

Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta wajib selaras dengan berkembangnya dunia, terutama hal yang berkaitan dengan hak warga negara. Efektivitas penegakan hukum akan mendorong terciptanya karya- karya baru oleh para pencipta. Hal ini dikarenakan karya yang dihasilkan akan memiliki perlindungan hukum untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, salah satunya seperti tindakan menyanyikan lagu kembali tanpa izin sang pencipta lagu.

Dalam penanganan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta lagu dapat diselesaikan melalui 2 cara yang pertama dapat melalui upaya mediasi dikenal juga dengan langkah litigasi, langkah ini merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Menurut pasal 16 PP No 56 Tahun 2021 pada terjadinya sengketa masalah hak cipta pemegang hak cipta bisa datang

ke direktorat jenderal untuk menyelesaikan sengketa non litigasi (mediasi). Dan kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui langkah litigasi (pengadilan) sebagai suatu ultimum remedium (langkah akhir).

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya mengatur mengenai ciptaan lagu saja namun mengatur secara general hasil ciptaan kekayaan intelektual setiap orang, karena hak cipta merupakan hak eksklusif dimana hak yang melekat langsung dimiliki oleh pencipta ketika ciptaannya lahir salah satu yang termasuk hak cipta yaitu music/lagu. Maka dengan adanya UU Hak Cipta yaitu alat aturan untuk melindungi hak cipta apabila terjadinya pelanggaran. Di dalam UUHC diatur mengenai kategorisasi hak cipta, definisi hak cipta, jenis hak apa saja yang dilindungi yang sudah dibahas di atas yakni hak ekonomis dan hak moral, sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, dan masih banyak lagi.

Namun dengan seiring berkembangnya zaman, ilmu teknologi yang semakin berkembang pesat dan sudah menjadi bagian dari separuh hidup manusia. Bahkan teknologi saat ini merupakan alat untuk saling menunjukkan kreativitas, keterampilan yang dimiliki. Salah satunya yaitu kreativitas dan keterampilan dalam bermusik, sehingga untuk menunjukkan kemampuan dalam bernyanyi banyak sekali orang yang menggunakan lagu ciptaan orang lain tanpa ijin, menjiplak lagu ciptaan orang lain, dll yang kemudian di upload di media sosial untuk mendapatkan viewers dan tidak sedikit yang dikomersialisasi baik itu melalui adsense atau yang lainnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta di media digital. Di dalam UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit mengenai pelanggaran hak cipta di media digital. Untuk pelanggaran hak ekonomis pun yang berkaitan dengan pembayaran royalti pengaturan secara eksplisitnya diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai pemberian hukum atas pengelolaan royalti hak cipta lagu.

Oleh karena itu UU NO 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta sudah perlu adanya pembaharuan karena sudah tidak relevan. UU tersebut sudah cukup lama dikeluarkan yaitu 2014 dimana pada tahun 2014 lalu perkembangan digital dan bentuk pelanggaran hak cipta tidak sepesat sekarang ini. Maka UU 28 Tahun 2014 sudah cukup tertinggal dengan perkembangan teknologi yang berkembang. karena Aturan Hukum harus mampu sejalan dengan perkembangan teknologi dikarenakan pelanggaran hukum yang semakin maju mengikuti perkembangan terutama dalam bidang hak cipta music. Maka sudah seharusnya UU NO 28 Tahun 2014 diperbaharui mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat tujuh faktor penyebab adanya pelanggaran hak cipta, yakni faktor ekonomi, budaya, teknologi, penegakan hukum, pendidikan, pengangguran, dan pendidikan. Faktor penyebab pelanggaran hak cipta mendorong beberapa orang yang tak bertanggung jawab melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta atas penyajian kembali atau cover lagu yang dikomersilkan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan niaga. Penyelesaian lain atas pelanggaran yang terjadi adalah adanya sistem identifikasi konten otomatis yang diterapkan oleh pihak Youtube. Sistem ini berfungsi jika terdapat pengguna mengunggah lagu milik karya orang lain maka sistem tersebut secara otomatis memeriksa unggahan tersebut berdasarkan data yang dimiliki oleh pemilik Hak Cipta. Jika sistem menemukan sebuah kesamaan, secara otomatis unggahan tersebut akan dihilangkan permanen jika pemilik hak cipta merasa dirugikan.

Adapun upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu menciptakan lembaga hak cipta yang kuat serta sosialisasi dan kesadaran hukum yang lebih didalam masyarakat. Terdapat pula sanksi perdata, bagi setiap orang yang melanggar peraturan hak cipta maka orang tersebut dapat dikenakan adanya ganti rugi dimana gugatan tersebut dapat dilaporkan kepada Pengadilan Niaga dan sanksi pidana yang telah dimuat di Pasal 113 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta 2014, Pasal 113 ayat (3) Undang – Undang Hak Cipta 2014 dan Pasal 25 UU ITE 2008. UU No 28 Tahun 2014 dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini yang serba digitalisasi. Terkhususnya terhadap pelanggaran hukum hak cipta musik tidak diatur secara eksplisit mengenai pelanggaran hak cipta music melalui media digital pun selaras dengan pemenuhan hak secara ekonomis terhadap pemegang hak cipta musik, dimana dalam hal ini justru pengimplementasiannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Maka perlu adanya pembaharuan hukum terhadap regulasi UU NO 28 Tahun 2014 terutama pengaturan secara eksplisit mengenai Pelanggaran Hak Cipta Musik melalui media digital, Selain itu juga pengaturan pengelolaan hak ekonomis (pengolahan sampai pendistribusian pembayaran royalti terhadap pemilik hak cipta) dapat disatu atapkan didalam UU Hak Cipta, agar tidak banyaknya aturan aturan yang mirip yang berceceran.

DAFTAR REFERENSI

- Ali Zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial.2007. “Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan”.
- Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5.US. Congress,”Office of Technology Assessment, Copyright and Home Copying”: Technology Challenges the Law, OACTT-422, Government Printing Office, Washington DC, October 1989
- Damian, Eddy. 2002. Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar, Alumni: Bandung
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian,2007. Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, Departemen Perindustrian: Jakarta.
- Eddy Damian.2002. Hak kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar. Alumni: Bandung.
- Fatty Faiqah, dkk. 2016. Youtube sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas Makassar Vidgram”, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No. 2.
- Henry Soelistyo. 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Khoirul Hidayah.2017. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Setara Press: Malang.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas.
- Rachmadi Usman.2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni: Bandung
- Sapto Raharjo. 2005. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Sinar Biru: Bandung
- Satria Dewi, A. A. M.2017. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube.Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal.
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta,
- Sudartat, dkk. 2010. Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media: Bandung.
- Suyud Margono. 2010. Hukum Hak Cipta Indonesia,Ghalia:Bogor.
- Yulia. 2015. Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual,Unimal Press: Lhokseumawe .
- Zahra, Tifani Haura, and Kezia Regina Widyaningtyas. 2021. Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik. *Padjadjaran Law Review* 9(1).